



## **PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN**

### **KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN NOMOR SK-IMB-352807-22072020-02 TENTANG**

### **IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG**

#### **BUPATI PAMEKASAN**

- Membaca** : Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Gedung
- Nomor : SK-IMB-352807-22072020-02
- Nama Pemilik : YAYASAN PENDIDIKAN SOSIAL DAKWAH UMMUL QURO
- Alamat Pemilik : Dusun Pangaporan, Desa Plakpak, Kec. Pegantenan, Kab.Pamekasan, Kec. Pegantenan, Kab. Pamekasan, Prov. Jawa Timur
- Tipe Permohonan : Bangunan Gedung Existing Belum Ber-IMB
- Fungsi bangunan gedung : Fungsi Sosial Dan Budaya
- Jenis bangunan gedung : Pelayanan Pendidikan
- Nama bangunan gedung : SD AL QUR'AN UMMUL QURO
- Luas bangunan gedung : 254.40 m<sup>2</sup>
- Hak atas tanah : Hak Milik
- Luas tanah : 13070.00 m<sup>2</sup>
- Pemilik Tanah : Badan Wakaf Pondok Pesantren Ummul Quro
- Lokasi tanah : Dusun Pangaporan, Desa Plakpak, Kec. Pegantenan, Kab.Pamekasan, Kec. Pegantenan, Kab. Pamekasan, Prov. Jawa Timur
- Menimbang** : Bahwa setelah memeriksa (mencatat/meneliti), mengkaji, dan menilai/evaluasi serta menyetujui dokumen rencana teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud di atas dengan ini disahkan, maka terhadap Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang dimaksud dapat diberikan izin dengan ketentuan persyaratan sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134)
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58)
3. Peraturan-Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83)

4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 276) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/PRT/M/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 534)
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung
6. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 44 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung

**Memperhatikan** : Berita Acara Hasil Pemeriksaan Dokumen Rencana Teknis Tim Ahli Bangunan Gedung Nomor BA-PT-352807-13022020-04 tanggal 13 Februari 2020 (untuk Bangunan Gedung Kepentingan Umum)

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Gedung kepada :
- Nama Pemilik : YAYASAN PENDIDIKAN SOSIAL DAKWAH UMMUL QURO
- Alamat Pemilik : Dusun Pangaporan, Desa Plakpak, Kec. Pegantenan, Kab.pamekasan, Kec. Pegantenan, Kab. Pamekasan, Prov. Jawa Timur
- Untuk : Bangunan Gedung Existing Belum Ber-IMB
2. Besarnya retribusi yang harus dibayar oleh pemohon sebesar :
- Nilai Retribusi IMB Rp. 209,499
- ( Dua ratus sembilan ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah )
3. Lampiran Keputusan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
4. Salinan Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan
5. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan.



DITETAPKAN DI : PAMEKASAN  
PADA TANGGAL : 22 Juli 2020  
ATAS NAMA BUPATI PAMEKASAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP  
Drs. AGUS MULYADI, M.Si  
19610829 198603 1 003